



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 840 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. TAHER, bertempat tinggal di Komplek Griya Sembada Indah Nomor 12 A, RT 001 RW 020, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Sinar Jaya Globalsteel berdasarkan Akta Nomor 01 yang dibuat di Notaris Jefri Oki Naldi, S.H., tanggal 2 November 2007, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Liberty, berkantor di Jalan Seberang Padang Utara I Nomor 14, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH PADANG, yang diwakili oleh Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang, Sutadi, berkedudukan di Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 30, Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusman Aresha, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2016; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan kredit atas nama CV Sinar Jaya Globalsteel pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Padang lunas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan kredit atas nama CV Sinar Jaya Globalsteel kepada Penggugat, yang berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Elmi Taher;
 - b. Sertifikat Hak milik Nomor 1108 atas nama H. Muhammad Taher;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas Haji Muhammad Taher;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 634 atas Elmi Taher;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1644 atas nama Muhammad Taher;
 - f. Sertifikat Hak milik Nomor 2245 atas nama Muhammad Taher;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2266 atas Elmi Taher;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 1036 atas Reza Kurniawan;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1040 atas Reza Kurniawan;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 5414 atas Reza Kurniawan;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat:
 - a. Kerugian materil berjumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
 - b. Kerugian moril berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan yang diajukan *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);
- Gugatan kekurangan para pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 185/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.201.000,00 (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 168/PDT/2017/PT PDG, tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 185/Pdt.G/2016/PN Pdg, *juncto* Akta Nomor 59/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Kasasi PUK seluruhnya;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2017/PT PDG Tanggal 24 Oktober 2017;
 3. Menyatakan TUK telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 4. Menyatakan kredit atas nama CV Sinar Jaya Globalsteel pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Padang Lunas;
 5. Menghukum TUK untuk menyerahkan jaminan kredit atas nama CV Sinar Jaya Globalsteel kepada Penggugat/PUK, yang berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Elmi Taher;
 - b. Sertifikat Hak milik Nomor 1108 atas nama H. Muhammad Taher;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas Haji Muhammad Taher;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 634 atas Elmi Taher;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1644 atas nama Muhammad Taher;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 2245 atas nama Muhammad Taher;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2266 atas Elmi Taher;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 1036 atas Reza Kurniawan;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1040 atas Reza Kurniawan;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 5414 atas Reza Kurniawan;
 6. Menghukum TUK membayar kerugian kepada Penggugat:
 - a. Kerugian materil berjumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
 - b. Kerugian moril berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum TUK untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum TUK untuk membayar biaya perkara;
 10. Menghukum TUK untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau;
- Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padang dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan, karena gugatan Penggugat cukup jelas antara *posita* dan *petitum*, dari fakta-fakta yang terungkap dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah salah menarik kesimpulan, sehingga salah menerapkan hukum, dimana dari fakta-fakta yang terungkap ternyata Penggugat selaku debitur telah cidera janji (*wanprestatie*) atas hutang kreditnya kepada Tergugat selaku kreditur dan atas keadaan tersebut Tergugat telah memperingatkan Penggugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, agar Penggugat menyelesaikan kewajiban untuk melunasi angsuran kreditnya kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikannya, sehingga terhadap Penggugat dapat dinyatakan telah cidera janji (*wanprestatie*) dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat dapat melakukan lelang eksekusi atas objek sengketa untuk melunasi utang kredit Penggugat kepada Tergugat dan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan Tergugat tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, untuk itu Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M. TAHER dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2017/PT PDG, tanggal

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 185/Pdt.G/2016/PN PdG, tanggal 31 Mei 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. TAHER** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2017/PT PDG, tanggal 30 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 185/Pdt.G/2016/PN PdG, tanggal 31 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)